

## **BAB IV**

### **LAPORAN PENELITIAN**

#### **A. Penyajian Data**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data terkait praktik penjualan ikan bandeng dengan sistem perkiraan, penulis melakukan wawancara kepada pihak, yaitu nelayan tambak dan juga konsumen, sehingga menghasilkan informasi yang diuraikan sebagai berikut:

##### 1. Informan pertama (Pedagang)

Nama : Hadliansyah  
Jenis Kelamin : Laki - laki  
Umur : 57  
Agama : Islam  
Pendidikan Terakhir : SD

Bapak Hadliansyah merupakan seorang nelayan ikan bandeng dari tahun 2018 hingga sekarang. Beliau biasanya menjual ikan bandeng apabila ikan tersebut sudah memasuki umur 4 – 5 bulan. Dalam waktu umur 4 -5 bulan biasanya ikan diperkirakan lebarnya mencapai 3 jari ( $\pm 4$  cm) dan sudah diperjual belikan. Apabila mencapai umur 4-5 bulan biasanya masyarakat membeli ikan bandeng secara eceran, mulai 1 kg, 2 kg, ataupun lebih, namun umumnya masyarakat membeli tidak lebih dari 2 kg. Transaksi jual beli ikan bandeng tersebut dilakukan tanpa melalui timbangan, karena ikan tersebut besarnya sudah mencapai lebar 3 jari ( $\pm 4$

cm) yang diperkirakan  $\pm 5-6$  ekor perkilogram. Akan tetapi dalam ijab qabulnya beliau sering mengatakan “Berelaan lah” kepada para konsumennya. Terkait alasan mengapa menjual ikannya secara perkiraan, kerana hal itu sudah menjadi kebiasaan masyarakat di daerah Sungai Pasir. Selain itu, masyarakat jarang memiliki timbangan.<sup>85</sup>

## 2. Informan kedua (Pedagang)

Nama : Abdul Wahab

Jenis Kelamin : Laki - laki

Umur : 45

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Bapak Abdul Wahab adalah salah satu nelayan tambak ikan bandeng di desa Sungai Pasir. Menurut beliau, dalam penjualan ikan bandeng ini biasanya ada dua kemungkinan. Pertama, orang yang membeli ikan bandeng dalam jumlah banyak (distributor) melalui pemesanan, misalnya 50 kg atau lebih dan melalui proses timbangan. Kedua, apabila orang yg membeli langsung ke tambak dan membeli ikan tersebut sekitar 2 kg, maka kami sebagai penjual menentukan beratnya melalui ukuran ikan tersebut. Misalnya lebar ikan mencapai 4 jari ( $\pm 6$  cm) dalam 1 ekor, maka dapat dipastikan ikan tersebut diperkirakan 1 kg-nya 4-5 ekor. Terkait tentang alasan mengapa menjual ikannya secara perkiraan, kerana di tambak beliau tidak memiliki timbangan. Misalnya ada, tidak mungkin membawanya setiap hari ke

---

<sup>85</sup> Hadliansyah, Pemilik Tambak, *Wawancara Pribadi*, Sungai Pasir, 22 juni 2024.

tambak, karena orang membeli ikan juga tidak setiap hari, dan selain itu jual beli ikan bandeng dengan perkiraan sudah menjadi kebiasaan di daerah sini. Dalam ijab qabulnya beliau sering mengatakan “jual lah seadanya” kepada para konsumennya.<sup>86</sup>

### 3. Informan ketiga (Pedagang)

Nama : Tri Tian Asbari

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : 30

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : S-1

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Tri Tian Asbari selaku pemilik tambak, beliau menyampaikan dalam sistem penjualan ikan bandeng di tambak ada dua kemungkinan. Pertama, jika memiliki timbangan, maka penjualannya menggunakan sistem timbangan. Kedua, jika tidak memiliki timbangan, maka penjualannya menggunakan sistem perkiraan dari ukuran ikan tersebut. Umumnya, ikan diperkirakan 3-4 ekor perkilogramnya, dan sudah memasuki umur 3-4 bulan. Transaksi tersebut dilakukan dengan alasan karena sudah menjadi tradisi masyarakat sekitar. Dalam ijab qabulnya beliau sering mengatakan “Berelaan lah” kepada para konsumennya.<sup>87</sup>

### 4. Informan keempat (Konsumen)

Nama : Siti Suriyawati

---

<sup>86</sup> Abdul wahab, Pemilik Tambak, *Wawancara Pribadi*, Sungai Pasir, 23 juni 2024.

<sup>87</sup> Tri Tian Asbari, Pemilik Tambak, *Wawancara Pribadi*, Sungai Pasir, 21 juni 2024.

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 47

Agama : Islam

Pendidikan Terakhir : SD

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Siti Suriyawati selaku konsumen Bapak Wahab sering kali membeli ikan bandeng langsung ke tambak, dikarenakan dekat dengan rumah. Ibu Siti sering membeli ikan bandeng dengan eceran mulai 1 kg ataupun lebih untuk konsumsi sehari-hari dengan sistem perkiraan. Adapun ijab qabul yang beliau katakan saat membeli ikan dengan bapak Wahab, beliau mengatakan, “pak wahab saya mau minta bagi ikannya 2 kg” dan bapak Wahab pun meng-iya-kanya. Setelah mendapatkan ikannya bapak Wahab pun langsung menyerahkan ikannya ke beliau dengan mengatakan, “ini ikannya dengan harga 2 kg nya Rp. 30.000.” Namun, beliau pernah menimbang ikan yang dibeli tersebut, hasilnya bisa kurang atau lebih. Menanggapi tentang timbangan yang kurang itu, beliau tidak mempersalahkan dan juga mengikhhlaskan transaksi tersebut.<sup>88</sup>

##### 5. Informan kelima (Konsumen)

Nama : Ijur

Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 47

Agama : Islam

---

<sup>88</sup> Siti Suriyawati, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, Sungai Pasir, 16 juni 2024.

Pendidikan Terakhir : SD

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ijur sebagai konsumen penikmat ikan bandeng, beliau sering membeli ikan bandeng dengan eceran mulai 1 kg ataupun lebih untuk konsumsi sehari-hari dengan sistem perkiraan karena sudah menjadi tradisi masyarakat sekitar. Adapun ijab qabul yang beliau katakan saat membeli ikan dengan nelayan, beliau mengatakan ““Mau beli ikan pak”, “mau berapa kilo bu?” tanya nelayan. 1 kilo aja pak. Setelah itu bapak nelayannya langsung mencarikan ikannya. Setelah dapat, bapak nelayannya langsung memberikan ikannya ke saya dengan mengatakan “17 ribu ya ibu 1 kgnya”. Setelah itu saya membayar dan mengucapkan terimakasih dan langsung pulang.” Selain itu, beliau juga tidak mengetahui hukum transaksi dengan sistem perkiraan dari sudut pandang syariah, namun beliau mengikhhlaskan apabila jual beli ikan bandeng tersebut tidak sesuai dengan timbangan.<sup>89</sup>

## **B. Analisis Data**

Berdasarkan data yang diperoleh penulis dilapangan, maka tahap yang selanjutnya yaitu menganalisis hasil penelitian dengan teori yang sebelumnya telah dimuat pada Bab II, sehingga menghasilkan analisis sebagai berikut:

### **1. Praktik Penjualan Ikan Bandeng Dengan Sistem Perkiraan Di Desa Sungai Pasir**

Berdasarkan hasil wawancara, para nelayan tambak ikan bandeng di Desa Sungai Pasir menggunakan sistem jual beli dengan 2 cara. *Pertama*, jual

---

<sup>89</sup> Ijur, Konsumen, *Wawancara Pribadi*, Sungai Pasir, 16 juni 2024.

beli dengan sistem timbangan, yaitu orang yang membeli ikan bandeng dalam jumlah yang banyak (distributor) melalui pemesanan, misalnya 50 kg atau lebih. *Kedua*, jual beli dengan sistem perkiraan tanpa melalui timbangan, yaitu masyarakat yang membeli dengan jumlah sedikit sekitar 1-2 kg.

Jual beli dengan sistem perkiraan tersebut tidak memenuhi beberapa syarat jual beli. *Pertama*, dalam segi objek akad jual beli (*ma'qud 'alaih*), yaitu sifatnya harus jelas. Maksudnya, barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, jenisnya, atau ukuran-ukuran yang lainnya. Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

و حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَ حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبُو الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ هِيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْعَرَرِ<sup>90</sup>

“Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dan Yahya bin Sa’id serta Abu Usamah dari Ubaidillah. Dan diriwayatkan dari jalur lain, telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb sedangkan lafazh darinya, telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa’id dari ‘Ubaidillah telah menceritakan kepadaku Abu Az Zinad dari Al A’raj dari Abu Hurairah dia berkata; Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* melarang jual beli dengan cara hashah (yaitu: jual beli dengan melempar kerikil) dan cara lain yang mengandung unsur *gharar*.<sup>91</sup> (HR Muslim)

<sup>90</sup> al-husain, *Shahih Muslim*, hlm. 659-660.

<sup>91</sup> Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implasi*, hlm. 129.

*Kedua*, dari segi ijab qabul, yaitu harus ada kecocokan antara ijab dan qabul. Apabila terdapat perbedaan antara ijab dan qabul, misalnya pembeli tidak menerima barang sesuai dengan permintaan, maka akad jual beli tidak sah.<sup>92</sup> Sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Pasir membeli ikan bandeng secara eceran, mulai 1 kg-2 kg, ataupun lebih, dengan sistem perkiraan, yaitu tanpa melalui proses timbangan. Dengan demikian, jual beli dengan sistem perkiraan tersebut tidak memenuhi syarat-syarat dari ijab dan qabul dan dihukumi tidak sah, karena tidak adanya kecocokan antara ijab dan qabul.

Selanjutnya, jual beli dengan sistem perkiraan juga termasuk transaksi yang *gharar* sebagaimana para ahli fikih sepakat bahwa jual beli yang mengandung unsur *gharar* adalah jual beli yang tidak sah, seperti jual beli air susu yang masih di tetek, bulu domba yang masih dipunggung domba, permata yang masih ada dikerang laut, janin yang masih dalam kandungan, ikan di air, dan burung di udara sebelum ditangkap.<sup>93</sup> Menurut Ibnu Taimiyah bahwa pelarangan terhadap transaksi *gharar* didasarkan kepada larangan Allah Swt atas pengambilan harta/hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*). Menurut Ibnu Taimiyah di dalam *gharar* terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara *bathil*. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah menyandarkan pada firman Allah Swt, yaitu:<sup>94</sup>

---

<sup>92</sup> Muslich, *Fiqh Muamalat*, hlm. 189.

<sup>93</sup> Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 102.

<sup>94</sup> Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi," hlm. 55-56.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ  
النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ١٨٨

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”<sup>95</sup> (Q.S. al-Baqarah/2: 188)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ  
مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>96</sup> (Q.S. an-Nisa’/4: 29).

Adapun jual beli dengan sistem perkiraan ini termasuk dalam jenis-jenis *gharar* yang mana salah satunya yaitu, Jual-beli barang yang tidak jelas (*majhul*) baik yang mutlak, seperti pernyataan seseorang: “saya menjual barang dengan harga seribu rupiah,” tetapi barangnya tidak diketahui secara jelas, atau seperti ucapan seseorang: “aku jual mobilku ini kepadamu dengan harga sepuluh juta,” namun jenis dan sifat-sifatnya tidak jelas, seperti ucapan seseorang: “aku jual tanah kepadamu seharga lima puluh juta”, namun ukuran tanahnya tidak diketahui.<sup>97</sup>

Menurut Ibnu Qoyyim maupun Ibnu Taimiyah sama – sama berpendapat bahwa tidak semua *gharar* menjadi sebab diharamkannya

<sup>95</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur`an Dan Terjemahnya.”

<sup>96</sup> Departemen Agama RI, “Al-Qur`an Dan Terjemahnya.”

<sup>97</sup> Siregar and Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori Dan Implasi*, hlm. 109.



sesuatu. Jika gharar itu ringan atau kecil atau tidak mungkin dipisahkan darinya, maka tidak menjadi alasan larangan atau penghalang keabsahan akad jual beli, menurut Imam Nawawi mengutip pandangan ulama lain, bahwa batalnya beberapa jual beli disebabkan oleh gharar, sedangkan sebagian lainnya diperbolehkan jika kandungan ghararnya sedikit atau sesuatu yang tidak bisa disaksikan tapi ia bagian yang tidak terpisahkan dari objek barang.<sup>98</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa praktik penjualan ikan bandeng di Desa Sungai Pasir menggunakan 2 cara, yaitu jual beli dengan sistem timbangan dan jual beli dengan sistem perkiraan tanpa melalui timbangan. Adapun Jual beli dengan sistem perkiraan tersebut tidak memenuhi beberapa syarat jual beli. *Pertama*, dalam segi objek akad jual beli (*ma'qud 'alaih*). *Kedua*, dari segi ijab qabul.

Akan tetapi apabila penjual dan pembeli "barelaan" atau "minta rela" (mengikhlaskan) segala kekurangan atau kelebihan dalam timbangan maka hukumnya sah. Karena Dengan adanya ungkapan "barelaan" atau "minta rela", masyarakat Sungai Pasir mengutamakan prinsip saling ridha dan sukarela dalam transaksi dan interaksi mereka. Prinsip ini menjadi dasar yang membangun akad syariah atau hukum perjanjian syariah, yang menekankan pentingnya kesepakatan yang dilakukan secara sukarela dan tanpa paksaan. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, ungkapan ini

---

<sup>98</sup> Siti Sartika and Ira Siti Rohmah Maulida, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Jual Beli Bahan Pokok di XY," hlm. 58.

mencerminkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, kerelaan yang menjadi landasan dalam menjalankan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.<sup>99</sup>

## 2. Faktor Penyebab Terjadinya Praktik Penjualan Ikan Bandeng Dengan Sistem Perkiraan Di Desa Sungai Pasir

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan mengenai praktik penjualan ikan bandeng dengan sistem perkiraan di Desa Sungai Pasir terdapat faktor penyebab terjadinya praktik penjualan ikan bandeng dengan sistem perkiraan di Desa Sungai Pasir yaitu adanya faktor budaya. Mengenai tentang faktor budaya, dari ketiga nelayan ikan bandeng yang menjadi responden peneliti, semuanya mengatakan bahwasannya jual beli dengan sistem perkiraan ini sudah menjadi tradisi masyarakat Desa Sungai Pasir.

Hal ini sejalan dengan teori yang dikutip oleh Yori Kumita Sari, bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli *gharar* disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal.<sup>100</sup> Salah satu faktor eksternal yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli *gharar* ialah faktor budaya. Budaya merupakan suatu kebiasaan di suatu daerah. Menurut Koentjaraningrat yang dikutip oleh Yosi menyatakan kebudayaan mempunyai tiga wujud yaitu. *Pertama*, wujud kebudayaan merupakan suatu kompleksitas

---

<sup>99</sup> Erla Sharfina Permata Noor et al., “Akad Dan Tradisi Jual Beli Masyarakat Banjar Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): hlm. 950.

<sup>100</sup> Yosi Kumita Sari, “*Faktor-faktor terjadinya Jual Beli Gharar (studi kasus petani kencur di Desa Lubak Balam Kabupaten Bengkulu Utara,*” Skripsi Sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. 2021.

dan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan dan sebagainya. *Kedua*, wujud kebudayaan sebagai suatu kompleksitas aktivitas kelakuan manusia dalam masyarakat. Dan yang ketiga, wujud kebudayaan merupakan benda-benda hasil karya manusia.

Dengan demikian, menurut analisis peneliti faktor yang menyebabkan terjadinya transaksi jual beli dengan sistem perkiraan yang dilakukan oleh para nelayan ikan bandeng di Desa Sungai Pasir yaitu tradisi atau kebiasaan masyarakat setempat.